

**EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD
(UU NO 28 TAHUN 2009)
(Studi Kasus Diwilayah Kabupaten Sukoharjo)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

DELLA KUSUMA PUTRI
B200100275

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN

EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD

(UU NO 28 TAHUN 2009)

(Studi Kasus Diwilayah Kabupaten Sukoharjo)

Della Kusuma Putri

B 200 100 275

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: dellakusumaputri@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi adanya tingkat pertumbuhan penerimaan PBB sebelum dan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Ada pun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari KPP Pratama Sukoharjo yang berupa data realisasi pendapatan penerimaan PBB tahun 2010 sampai dengan 2011, dan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa data realisasi pendapatan penerimaan PBB tahun 2012 sampai dengan 2013. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan PBB dari tahun ketahun pertumbuhannya mengalami penurunan, itu dikarenakan Tarif yang dipakai Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan tarif yang dipakai Pemerintah Pusat, dan NJOPTKP yang digunakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan 2013 belum berdasarkan target, didapat nilai efektivitas tertinggi pada tahun 2013.

Kata Kunci : *Evaluasi, Penerimaan Pajak PBB*

PENGESAHAN

Yang bertadatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD (UU NO 28 TAHUN
2009) (Studi Kasus Diwilayah Kabupaten Sukoharjo)

Yang ditulis oleh :

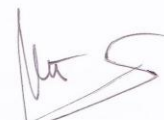
DELLA KUSUMA PUTRI

B200100275

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi
syarat untuk diterima:

Surakarta, Mei 2014

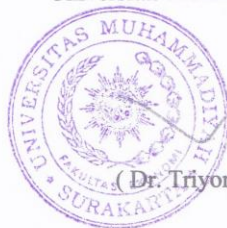
Pembimbing


(Dra Mujiati.M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu ketersediaan dana pembangunan diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masalah yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 paling lambat tahun 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD) akan beralih dari pemerintah pusat ke daerah.

Pengalihan kewenangan ini dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah persiapan sehingga tidak memberikan masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis adanya peningkatan penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Untuk menganalisis penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sudah efektif atau belum

TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK

Pajak atau pungutan merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Dalam kenyataannya sehari-hari pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan Negara dalam proses pembangunan yang menuntut partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam hidup bernegara.

B. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Yang dipentingkan adalah objeknya, dan oleh karena itu kesadaran atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting sehingga tidak mempengaruhi besarnya pajak (Soemitro, 1989:2).

C. PERBEDAAN ANTARA UU PBB DAN UU PDRD

Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU PBB	UU PDRD
OBJEK	Bumi dan/ atau bangunan. (<i>Pasal 2</i>)	Bumi dan/ atau bangunan. <i>Kecuali</i> kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (<i>Pasal 77 Ayat 1</i>)
TARIF	Sebesar 0,5 % (<i>Pasal 5</i>)	Paling Tinggi 0,3 % (<i>Pasal 80</i>)
NJKP	20 % s.d 100 % (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%. (<i>Pasal 6</i>)	Tidak Dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) (<i>Pasal 3 Ayat 3</i>)	Paling rendah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (<i>Pasal 77 Ayat 4</i>)
PBB TERHUTANG	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) $0,5\% \times 20\% \times (NJOP-NJOPTKP)$ atau $0,5\% \times 40\% \times (NJOP-NJOPTKP)$ (<i>Pasal 7</i>)	Maksimal ; $0,3\% \times (NJOP-NJOPTKP)$ (<i>Pasal 81</i>)

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam metode ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono,2005;21).

B. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan penulis dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui literatur-literatur yang ada

kaitanya dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Sukoharjo untuk data realisasi penerimaan PBB tahun 2010 sampai dengan 2011, dan Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sukoharjo yang berupa data realisasi penerimaan PBB tahun 2012 sampai dengan 2013.

C. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak terkait dalam hal ini kepada kepala dan Staff atau karyawan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Sukoharjo dan Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sukoharjo.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan peningkatan atau penurunan penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), langkah analisis pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan PBB.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:155) :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan : Gx = Prosentase Pertumbuhan

X_t = Realisasi Penerimaan tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan tahun sebelumnya.

2) Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Adapun rumus yang digunakan adalah (Abdul Halim, 2001: 156) :

$$\text{Efektivitas penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Potensi PBB}} \times 100\%$$

Potensi PBB adalah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menginterpretasikan tingkat efektivitas penerimaann PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut. (Kepmendagri No.690.900.327) dalam Yulia Angga Sari, 2010: 178) :

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (UU PBB) yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 jika dibandingkan pada saat dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU PDRD) tahun 2012 dan tahun 2013, kecamatan Weru memiliki rata-rata terbesar dibanding kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu 205,15% dan

Kecamatan yang memiliki rata-rata terkecil adalah Kecamatan Sukoharjo yaitu 9,39%. Dari tahun ketahun pertumbuhan mengalami penurunan, itu dikarenakan Tarif yang dipakai Pemerintah Daerah lebih kecil (paling tinggi 0,3%) dari yang dipakai Pemerintah Pusat (0,5%), sementara itu NJOPTKP yang digunakan Pemerintah Daerah (paling rendah Rp 10.000.000,-) dari pada Pemerintah Pusat (setinggi-tingginya rp 12.000.000,-). Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan rata-rata mencapai 68.36% dengan kriteria kurang efektif. sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan 2013 belum berdasarkan target, Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB setelah diterbitkannya UU PDRD di Kabupaten Sukoharjo belum cukup memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka sebagai pertimbangan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih optimal diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus terus meningkatkan kinerja dalam pemungutan PBB dengan cara :
 - a. Mendata dengan lebih tepat seluruh wajib pajak bumi dan bangunan.

- b. Memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara kontinyu tentang pengalihan pajak bumi dan bangunan.
 - c. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat pemungutan PBB.
 - d. Melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan gambaran untuk penentuan target tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan didukung program sosialisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga penerimaan PBB dapat dioptimalkan.
 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor pajak bumi dan bangunan yang lebih luas dan dengan periode yang lebih lama agar dapat diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul.2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *“Perpajakan”*. Edisi revisi. ; Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Masfita, Vitriana. dkk. 2012. *Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah*. Jurnal Wacana Kerja, Vol 15 No 3.
- Santika, Fitria. 2011. *Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang*.
- Sari, Yulia Anggara.2010. *Analisis Efektifitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kerja, Vol 13 No.2, November 2010 : 173-185.
- Sumodiningrat, G, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomer : 12 Tahun 1994, “*tentang Pajak Bumi dan Bangunan*”

Undang - Undang Republik Indeonnesia Nomor: Tahun 1999, “*Tentang Peraturan Daerah*”.

Undang - Undang Nomor: 28 Tahun 2009, “*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.

Waluyo.2008. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id/>

http://_www.dppkad.sukoharjokab.go.id